



P U T U S A N

Nomor : 327/Pdt.G/2012/PA.Tbh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H. Sutra Ali RT.02/RW.01, Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".-----

L A W A N

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H. Sutra Ali RT.02/RW.01, Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon".-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan,-----

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 04 Juni 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 327/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 05 Juni 2012, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 053/12/V/2000, tertanggal 26 Mei 2000,



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
tersebut;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : Alfiando, umur 10 tahun dan Anita Zahra, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 6 bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama selama 11 tahun;-----
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Irfan, dan perselingkuhan tersebut telah diakui oleh Termohon kepada Pemohon;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2012, pisah Termohon pergi ke rumah saudaranya pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 minggu, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

P r i m a i r :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

S u b s i d a i r:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka jawabannya tidak dapat didengar di persidangan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :-----

Bukti surat : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/12/V/2000, tertanggal 26 Mei 2000, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bukti saksi : -----

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. H. Sutra Ali, RT.02/RW.01, Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan keluarga yaitu selaku Ayah kandung Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2000;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah kumpul dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 6 bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama selama 11 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi sering mendapat pengaduan dari anak Pemohon yang bernama Alfia, dimana Termohon sering berduaan dengan Irfan selaku Ketua RW dan apabila Termohon berduaan dengan Irfan, anak-anak Pemohon dan Termohon disuruh keluar rumah; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dan Irfan sudah mengakui kepada Pemohon tentang terjadinya perselingkuhan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan pengakuan tersebut disaksikan oleh Ketua RT, Kepala Desa dan warga setempat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Termohon juga pernah selingkuh dengan laki-laki lain namun setelah itu Termohon sudah berubah, sedangkan perselingkuhan Termohon untuk yang kedua kalinya ini Pemohon sudah tidak mau memaafkan Termohon lagi ;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 minggu dan Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;-----

 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----



2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. H. Sutra Ali, RT.02/RW.01, Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah kumpul dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 6 bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama selama 11 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon selingkuh dengan Ketua RW yang bernama Irfan, bahkan Termohon dan Irfan telah mengakui perselingkuhannya dihadapan saksi, Kepala Desa dan beberapa warga setempat;-----
- Bahwa Termohon dan Irfan telah mengaku kepada saksi jika keduanya telah berhubungan suami istri sebanyak 1 kali ;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dulu juga pernah selingkuh namun dimaafkan oleh Pemohon, sedangkan perselingkuhan sekarang Pemohon sudah tidak mau memaafkannya lagi ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 minggu dan Termohon yang telah pergi dari rumah bersama;-----
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan telah menyampaikan konklusinya secara lisan di persidangan, yang pada



pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 25 Mei 2000, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengalami suasana perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Irfan, dan perselingkuhan tersebut telah diakui oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) minggu lamanya, serta Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini:-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, terutama tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) minggu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon didukung bukti-bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----



- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah tanggal 25 Mei 2000 di KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Pemohon;-----

- Bahwa sejak Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon telah mengalami suasana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Irfan;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 minggu lamanya;-----

- Bahwa Pemohon telah dinasehati baik dari keluarga maupun majelis hakim untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheidung van tafel end bed*) selama lebih kurang 1 minggu, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu menetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik“;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon supaya salinan penetapan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena putusan ini belum berkekuatan hukum tetap sehingga pengiriman salinan penetapan ikrar talak hanya dapat dilakukan setelah sidang penyaksian ikrar talak dilakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH. NUR, MH sebagai Ketua Majelis dengan M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH. dan NONGLIASMA, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan penetapan Nomor : 327/Pdt.G/2012/PA.Tbh, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. NUR, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH.

NONGLIASMA, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp.
30.000,-
2. Biaya Administrasi;----- = Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp.
855.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp.
5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp.
6.000,-

Jumlah = Rp. 946.000,-